

**BAB II**

**PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA**

**PERCOBAAN PERKOSAAN**

**A. Pengertian Penegakan Hukum**

Pada umumnya masyarakat memandang penegakan hukum secara sempit, yaitu terkait penegakan hukum dalam menegakan hukum atau undang-undang. Dalam hal ini, sifat penegakan hukum untuk melaksanakan atau menerapkan hukum tersebut. Apabila telah sesuai dengan undang-undang maka penegakan hukum dianggap telah berhasil. Pendapat itu dikatakan sempit, karena pada dasarnya keberhasilan penegakan hukum tidak hanya terpenuhi pada faktor penegak hukum dan undang-undang saja, tetapi juga terpenuhinya sarana dan prasarana penegakan hukum serta kesadaran hukum masyarakat.<sup>13</sup>

Penegakan hukum sendiri merupakan suatu rangkaian langkah aparat penegak hukum dalam melakukan penindakan hukum terhadap setiap tindakan atau peristiwa pelanggaran melawan hukum.<sup>14</sup> Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyesuaikan hubungan nilai-nilai yang telah dijabarkan dalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai yang mantap dan mewujudkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai pada tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Bambang Waluyo. 2016. *Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, hlm.63

<sup>14</sup> Theodorus Yosep Parera. 2016. *Advokat Dan Penegak Hukum*. Yogyakarta: Genta. hlm.15

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto. 2012. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.5

Menurut Jimmly Asshiddie, penegakan hukum ditinjau dari sudut objeknya yaitu dari segi hukumnya. Menurut penanya penegakan hukum juga memiliki arti yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum mencakup nilai-nilai keadilan yang didalamnya terkandung aturan formal maupun nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya mencakup penegakan aturan yang formal dan tertulis saja.<sup>16</sup>

Secara konkret penegakan hukum adalah berlakunya hukum positif yang dalam praktiknya sudah seharusnya patut untuk dipatuhi. Dalam hal ini, memberikan keadilan dalam menyelesaikan suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* untuk mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan prosedural yang telah ditetapkan hukum formal.<sup>17</sup>

Secara objektif, penegakan hukum ialah norma yang hendak ditegakkan mencakup pengertian hukum formal dan materiil. Dimana hukum formal hanya kaitannya dengan peraturan perundang-undangan yang tertulis, sedangkan hukum materiil mencakup segala pengertian nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam hal ini, dengan maksud menegaskan bahwa hukum yang harus ditegakkan tidak hanya norma aturan itu sendiri melainkan juga dengan nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Muhammad Alvin. 2017. Dalam Skripsi berjudul “*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Dibawah Umur Di Kota Yogyakarta Tahun 2014*”, UIN Yogyakarta, hlm. 13

<sup>17</sup> Delyana Sahnt. 2004. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, edisi cetak ulang, hlm.32

<sup>18</sup> Muhammad Alvin, *Op. Cit.* hlm. 14

Terkait dengan aturan hukum, muncul beberapa persoalan dengan hal substansi atau aturan hukum itu sendiri, antara lain: apakah sudah tersedia mengenai peraturan-peraturan yang dibutuhkan, apakah redaksi dan rumusan dalam aturan sudah tegas dan cukup jelas. Menurut Van Doorn tujuan-tujuan yang dirumuskan dalam aturan-aturan penegakan hukum masih tidak jelas atau kabur, sehingga menimbulkan terjadinya perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya yang dapat menambahkan/mengurangi sendiri dalam konteks situasi yang ia hadapi<sup>19</sup>. Kemudian persoalan lain seperti apakah tidak terjadi pertentangan atau kontradiksi dan *overlapping* dengan peraturan yang lain, apakah terdapat sanksi yang sepadan atau sesuai dengan tindak yang melakukan perbuatan melanggar hukum, dan apakah peraturan yang ada masih sesuai tidak dengan perkembangan masyarakat dan sosial.

Penegakan hukum pidana memiliki arti sendiri, yaitu suatu proses aparat penegak hukum pidana melakukan tindakan memeriksa seseorang yang diduga melakukan suatu perbuatan kejahatan atau melanggar hukum dengan tujuan untuk memastikan seseorang tersebut bersalah atau tidaknya secara hukum. Pemeriksaan yang dilakukan aparat penegak hukum dimulai dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan, kemudian penuntutan, sampai pada tahap penjatuhan atau penentuan hukuman, proses ini disebut sebagai proses peradilan pidana.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Satjipto Rahardjo. 1980. *Hukum, Masyarakat, dan Pembangunan*. Bandung: Alumni, hlm. 74.

<sup>20</sup> Romli Atmasasmita. 2000. *Sistem Peradilan Pidana: Prespektif Eksistensialisme dan Abolitionisme*. Bandung: Binacipta (edisi cetak ulang), hlm.14

Sistem peradilan pidana di dalamnya terdapat subsistem pendukung, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga kemasyarakatan.<sup>21</sup> Para aparat penegak hukum memiliki tugas-tugas dan kewenangan sendiri-sendiri. Kepolisian bertanggungjawab pada tahap penyelidikan/penyidikan, kejaksaan bertanggungjawan pada tahap penuntutan, dan pada tahap penentuan hukum bersalah atau tidaknya seseorang adalah tanggungjawab dari pengadilan.

Penegakan hukum pidana ini sasarannya pada peristiwa kejahatan, melakukan penanggulangan dengan cara memberikan sanksi atau hukuman terhadap seseorang yang bersalah atau telah melakukan tindak kejahatan. Satjipto Rahardjo sebagaimana berpendapat yang dikutip oleh Nyoman Sarikat Putra Jaya mengatakan, bahwa proses penegakan hukum itu menjangkau pula sampai dengan tahapan pembuatan hukum atau undang-undang, perumusan pikiran pembuat undang-undang yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu nanti dijalankan.<sup>22</sup>

Proses dalam melaksanakan penegakan hukum, peradilan merupakan salah satu institusi penegakan hukum. Aktivitas atau kegiatan didalamnya tidak terlepas dari hukum yang telah dibuat dan disediakan oleh badan pembuat hukum itu. Akan tetapi ada perbedaan mengenai peradilan dan pengadilan, peradilan mengarah pada proses mengadili perkara, sedangkan pengadilan merupakan salah satu lembaga dalam proses tersebut, lembaga-lembaga yang

---

<sup>21</sup> Rusli Muhammad. 2011. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta. hlm. 13

<sup>22</sup> Nyoman Sarikat Putra Jaya. 2005. *Kapita Selektora Hukum Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Undip, hlm. 23

dimaksud ialah kepolisian, kejaksaan dan advokat.<sup>23</sup> Keterlibatan lembaga-lembaga dalam proses peradilan secara penuh hanya terjadi pada saat mengadili perkara pidana.

Penegakan hukum dalam kenyataan sehari-hari berhubungan dengan struktur masyarakat, yang keduanya saling berpengaruh kuat terhadap cara-cara penegakan hukum suatu negara. Indonesia sebagai negara modern memiliki ciri-ciri sebagai berikut:<sup>24</sup>

1. Adanya UUD dalam bentuk yang tertulis.
2. Hukum itu berlaku untuk wilayah negara.
3. Hukum merupakan sarana yang dipakai secara sadar untuk mewujudkan keputusan-keputusan politik masyarakatnya.
4. Menurut Max Weber cara penegakan hukum pada suatu masa berbeda dengan masa yang sebelumnya yang tentunya tidak terlepas dari dominasi yang disebabkan karena keadaan masyarakatnya yang berbeda, dimana tatanan kehidupan masyarakatnya menurut Hart dalam Satjipto Rahardjo didasarkan *Secondary Rules Obligation* dimana masyarakatnya mempunyai kehidupan yang terbuka, luas, dan kompleks seperti saat ini maka terdapat *diferensiasi* dan *institusionalisasi* pekerjaan hukum berupa:
  - a. *Rules of recognition*;
  - b. *Rules of change*; dan
  - c. *Rules of adjudication*.

---

<sup>23</sup> Sanyoto. 2008. "Penegakan Hukum Di Indonesia". *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol.8. No.3, hlm.200

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 203

Ruang lingkup penegakan hukum sebenarnya sangat luas, mencakup hal-hal yang langsung dan tidak langsung terhadap orang terjun dalam bidang penegakan hukum. Menurut Josep Golstein, membedakan penegakan hukum pidana menjadi tiga bagian, yaitu:<sup>25</sup>

1. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu, mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan, misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ialah sebagai *area of no enforcement*;
2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan dapat dilakukan secara maksimal;
3. *Actual enforcement*, dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dan sebagainya, yang keseluruhannya mengakibatkan

---

<sup>25</sup> M. Husein Maruapey. 2017. "Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara". *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*. Vol. 7. No.1, hlm. 24

keharusan dilakukan *discretion* dan sisanya inilah yang disebut *actual enforcement*.

Menurut Muladi, sebagai suatu proses yang bersifat sistematis, maka penerapan penegakan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi, antara lain:<sup>26</sup>

1. Penerapan hukum dipandang sebagai *system normative* yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial di dukung oleh sanksi pidana;
2. Penerapan hukum dipandang sebagai *system administrative* yang mencakup interaksi antara pelbagai aparat penegak hukum yang merupakan sub-sistem peradilan di atas;
3. Penerapan hukum pidana merupakan *system social*, artinya bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat. Sehubungan dengan pelbagai dimensi di atas dapat dikatakan bahwa sebenarnya hasil penerapan hukum pidana harus menggambarkan keseluruhan hasil interaksi antara hukum, praktek administratif dan pelaku sosial.

## **B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Faktor aparat penegak hukum berbicara mengenai manusia yang melakukan penerapan aturan hukumnya. Terdapat persoalan-persoalan di dalamnya, yaitu apakah aparat penegak hukum sudah terikat jauh dengan peraturan-peraturan yang terkait. Sudah sejauh mana keseimbangan mengenai penugasan-penugasan antara aparat penegak hukum dalam menjalankan

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 25

wewenang dan tugasnya secara benar dan tepat, mengenai integritas, profesionalitas, dan proposional aparat penegak hukumnya, dan mengenai batas-batasan melakukan diskresi untuk menerapkan hukum secara tepat, dan bagaimana sikap teladan aparat penegak hukum dalam melakukan tugasnya kepada masyarakat yang mana dengan tujuan untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat, dan bagaimana sikap aparat penegak hukum untuk bisa dipercayai masyarakat dalam melakukan proses penegakan hukum. Menurut Van Doorn terdapat faktor dari diri aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, yaitu faktor sosial, kepentingan ekonomi, kepribadian, keyakinan politik, serta pandangan hidupnya<sup>27</sup>.

Menurut Soekanto, dalam proses penegakan hukum selalu melibatkan sejumlah unsur/faktor yang saling terkait, yaitu:<sup>28</sup>

1. Faktor Hukum Itu Sendiri

Faktor hukum itu sendiri maksudnya ialah faktor yang menyangkut di dalamnya mengenai aturan hukum. Aturan hukum ini merupakan awal titik dalam proses penegakan hukum. Karena aturan hukum ini menjadi acuan dan pedoman bagi para aparat penegak hukum dalam melakukan tugasnya. “Kualitas” suatu peraturan menentukan proses penegakannya.

Pemerintah membuat aturan perundang-undangan yang sudah ada dengan harapan memiliki dampak positif yang akan didapat dari penegakan hukum. Penegakan hukum dijalankan berdasarkan peraturan undang-

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm.72

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto. 2016. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegak Hukum*. Jakarta: Rajawali, hlm. 5

undangan yang berlaku, sehingga diharapkan mencapai tujuan yang efektif. Akan tetapi dalam aturan undang-undang yang berlaku masih terdapat persoalan-persoalan yang menjadi penghambat penegakan hukum, yaitu:

- a. Tidak mengikuti asas-asas;
- b. Belum ada peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang; dan
- c. Adanya ketidakjelasan mengenai arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

## 2. Faktor Penegakan Hukum

Penegakan hukum yang dimaksud disini adalah pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum. Istilah penegakan hukum mencakup mereka yang secara langsung maupun tidak langsung berkesinambungan dibidang penegakan hukum. Maksud dari “mereka” adalah mereka yang dibidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, advokat dan lembaga pemasyarakatan.

Penegak Hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang mana seharusnya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu guna menampung aspirasi masyarakat. Penegak hukum juga harus peka terhadap masalah-masalah yang terjadi disekitarnya dengan dilandasi suatu kesadaran bahwa persoalan tersebut ada hubungannya dengan penegakan hukum itu sendiri.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 34

### 3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Faktor ini sebagai ketersediaan sumber daya yang menjadi pendukung untuk membantu kelancaraan dalam proses penegakan hukum. Sarana atau fasilitas ini meliputi tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Jika hal ini tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum mencapai tujuannya.<sup>30</sup>

Salah satu menjadi sarana atau fasilitas yaitu proses pengadilan menjadi salah satu sarana atau fasilitas penegakan hukum, namun terdapat hambatan dalam penyelesaian proses perkara. Seperti kurangnya tenaga hakim (sehingga kasus terlampau banyak). Untuk mengatasi hal ini, perlunya diadakan penambahan hakim (hal mana benar), sarana tertentu (seperti komputer), dan/atau fasilitas pendukung penegakan hukum (khususnya penyelesaian perkara di Pengadilan). Adanya penambahan jumlah hakim tidak memberikan dampak yang besar untuk mengatasi permasalahan dan/atau hambatan-hambatan dalam menyelesaikan perkara, terutama dalam jangka panjang. Hal yang perlu diperhitungkan tidak hanya biaya yang harus dikeluarkan apabila terjadi hambatan dalam penyelesaian perkara, tetapi juga diperhitungkan biaya yang harus ada jika hambatan penyelesaian perkara tidak terjadi lagi. Hal ini dimaksudkan supaya sarana atau fasilitas yang ada dan akan diadakan dapat menghasilkan suatu efek

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 37

positif, sehingga efisien dan efektif, terutama bagi penegakan hukum secara menyeluruh yang begitu luas ruang lingkungannya.

#### 4. Faktor masyarakat

Penegakan hukum dibuat untuk mencapai kedamaian masyarakat, oleh karena itu masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Faktor masyarakat terkait dengan persoalan-persoalan seperti apakah masyarakat sudah mengerti mengenai hukum, bagaimana persepsi aturan hukum dan aparat penegak hukum, dan apakah masyarakat sudah memiliki kepercayaan terhadap hukum itu sendiri.

Masyarakat mempunyai pendapat-pendapatnya sendiri-sendiri mengenai arti hukum, seperti yang sudah dirangkum sebagai berikut:<sup>31</sup>

- a. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan;
- b. Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan;
- c. Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan;
- d. Hukum diartikan sebagai tata hukum (hukum positif tertulis);
- e. Hukum diartikan sebagai petugas ataupun pejabat;
- f. Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa;
- g. Hukum diartikan sebagai proses pemerintah;
- h. Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik;
- i. Hukum diartikan sebagai jalinan nilai; dan

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 45

j. Hukum diartikan sebagai seni.

Pengertian hukum di atas, masyarakat lebih cenderung mengartikan hukum kearah petugas. Polisi merupakan salah satu petugas penegak hukum dari unsur-unsur penegak hukum lainnya. Kebanyakan masyarakat mempunyai harapan yang besar terhadap polisi untuk dapat menanggulangi permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat, tanpa melihat pangkat atau jabatannya, dan lamanya polisi tersebut mempunyai pengalaman dalam pekerjaannya. Ketika polisi telah terjun kelapangan, kemudian mencoba untuk menyelesaikan sebuah masalah, hasil dari pemecahan permasalahan tersebut akan langsung dinilai masyarakat tanpa pertimbangan apakah yang menyelesaikan adalah seorang polisi itu baru saja menyelesaikan pendidikannya atau polisi yang hanya mempunyai jabatan rendah. Karena masyarakat mempunyai presepsi bahwa polisi dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada dimasyarakat dengan sebaik-baiknya.<sup>32</sup>

Masyarakat juga mempunyai banyak presepsi mengenai segi penerapan perundang-undangan. Penegak hukum dianggap hukum oleh masyarakat, maka dari itu tidak mustahil bahwa perundang-undangan ditafsirkan terlalu luas atau terlalu sempit. Selain itu, masih timbulnya kebiasaan untuk kurang menelaah perundang-undangan yang terkadang tertinggal dengan perkembangan didalam masyarakat. Dengan demikian, pendapat-pendapat dari masyarakat harus mengalami perubahan tertentu.

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 47-48

Perubahan tersebut dapat dilakukan dengan penerangan atau penyuluhan hukum yang sinambung dan yang senantiasa dievaluasi hasil-hasilnya, untuk kemudian dikembangkan lagi. Kegiatan-kegiatan tersebut nantinya akan dapat menempatkan hukum pada kedudukan dan peranan yang semestinya.<sup>33</sup>

Sebagian masyarakat, selain cenderung terhadap petugas juga cenderung mengartikan hukum sebagai tata hukum atau hukum positif tertulis. Dapat dikatakan bahwa masyarakat memiliki pengetahuan mengenai hukum positif, hak-hak dan kewajiban mereka menurut hukum yang mana maksudnya menjadi kemungkinan besar berkelanjutan dengan adanya pemahaman-pemahaman tertentu. Masyarakat juga akan mengetahui aktivitas penggunaan upaya-upaya hukum untuk melindungi, memenuhi dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka dengan aturan yang ada. Sebuah kompetensi hukum tidak mungkin ada, jika masyarakat :<sup>34</sup>

- a. Tidak mengetahui atau tidak menyadari, apabila hak-hak mereka telah dilanggar;
- b. Tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya;
- c. Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor keuangan, psikis, sosial atau politik;

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 55

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 56

- d. Tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingan-kepentingannya; dan
- e. Mempunyai pengalaman-pengalaman kurang baik di dalam proses interaksi dengan pelbagai unsur kalangan hukum formal.

#### 5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan sebenarnya saling berhubungan dan bersatu padu dengan faktor masyarakat, akan tetapi memang dibedakan karena faktor kebudayaan pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non material. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (dihindari).

Sudut sistem sosial dan budaya di Indonesia merupakan suatu masyarakat yang majemuk, terdapat banyak golongan etnik dengan kebudayaan-kebudayaan khusus. Indonesia yang terbagi menjadi beberapa wilayah, menjadikan hal itu berbeda-beda kebudayaan di setiap wilayahnya. Menyelesaikan suatu permasalahan-permasalahan pada penduduk atau masyarakat di wilayah tertentu, disamping menggunakan hukum positif juga menggunakan penyelesaian secara tradisional atau disebut dengan hukum adat.

Nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat di Indonesia ialah, sebagai berikut.<sup>35</sup>

- a. Individu adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai fungsi masing-masing demi untuk melangsungkan dan kelangsungan dari pada masyarakat (sebagai lingkungan kesatuan);
- b. Setiap individu di dalam lingkungan kesatuan itu, bergerak berusaha sebagai pengabdian kepada keseluruhan kesatuan itu;
- c. Pandangan adat yang demikian mengenai kepentingan-kepentingan individu, akan membuat sedikit sulit dikemukakan adanya suatu keperluan yang mendesak untuk menertibkan segala kepentingan-kepentingan individu. Bagi adat, ketertiban itu telah ada di dalam semesta, didalam kosmos. Ketertiban itu adalah berupa dalam hubungan yang harmonis antara segalanya. Bagi setiap orang, garis ketertiban harus dijalani serta merta. Jika tidak dijalankan garis itu, garis yang berada dalam adat, baik jalannya masyarakat dan kehidupan pribadi orang yang bersangkutan akan menderita karena berada diluar garis adat atau garis ketertiban.
- d. Adat dalam pandangannya, tidak ada pandangan bahwa ketentuan adat itu harus disertai dengan syarat yang menjamin berlakunya dengan jalan menggunakan paksaan. Apa yang disebut sebagai salah kaprah, yaitu dengan hukum adat bukan merupakan hukuman.

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 63

Penjabaran uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa secara operasional, faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum, yaitu:

1. Aturan hukum itu sendiri (apakah aturan-aturan sudah mengatur secara jelas dan tegas terhadap perbuatan yang dilakukan)
2. Aparat penegak hukum (apakah aparat cepat dalam menanggapi atau tidak untuk menindak perbuatan melanggar hukum)
3. Sarana dan prasarana (apakah sudah mendukung atau tidak)
4. Masyarakat (apakah masyarakat sudah memiliki kepercayaan terhadap aparat untuk melaporkan setiap kejahatan yang dialaminya atau dilihat)
5. Kebudayaan (apakah perkembangan hukum adat selaras dengan perkembangan hukum positif).

Menurut Peter M berpendapat bahwa organisasi atau lembaga-lembaga hukum juga menjadi faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Faktor organisasi ini memiliki pemikiran yang berbeda mengenai apa “normal” dalam hubungan dengan beban kerja. Kelembagaan atau organisasi modern sekarang tidak lepas dari pertimbangan yang bersifat rasional – ekonomis, yaitu dengan berusaha mencari keuntungan dan mengurangi beban atau tekanan organisasinya.<sup>36</sup>

## **C. Pengertian Tindak Pidana Perkosaan**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang memiliki unsur kesalahan yang dilarang dan diancam pidana, penjatuhan sanksi terhadap

---

<sup>36</sup> Rusli Muhammad, *Op.cit.* hlm. 65

seseorang yang melakukan tindak pidana bertujuan untuk memberikan efek jera dan tejaminnya kepentingan umum.<sup>37</sup> Tindak pidana merupakan perilaku manusia yang telah dirumuskan dalam Undang-Undang, melawan hukum yang patut dipidana dan diberikan sanksi. Seseorang yang melakukan perbuatan tindak pidana wajib memberikan pertanggungjawabannya terhadap perbuatannya yang mengakibatkan hukum. Perbuatan tindak pidana merupakan perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman.<sup>38</sup>

Berdasarkan pengertian tindak pidana di atas, maka dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana yaitu ada perbuatan atau suatu kelakuan, kelakuan yang dapat diberatkan kepada pelaku, dan kelakuan itu dapat diberikan ancaman hukuman. Pelaku merupakan seseorang yang berbuat atau bertindak atau melakukan suatu kesengajaan atau ketidaksengajaan yang telah diisyaratkan dalam undang-undang telah menimbulkan suatu akibat hukum, tanpa memandang apakah perbuatan tersebut timbul dari pelakunya sendiri atau dorongan/paksaan dari orang lain.

Menurut Simons, tindak pidana merupakan suatu tindak atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Andi Hamzah. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia. hlm.16

<sup>38</sup> Tri Andrisman. 2009. *Hukum Pidana: Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Univerisitas Lampung, hlm. 70

<sup>39</sup> Erdianto Efendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama, hlm.97

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, larangan yang disertai dengan sanksi berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melakukan perbuatan yang melanggar aturan hukum tersebut.<sup>40</sup>

Beberapa ahli mengemukakan pendapat tentang tindak pidana, sebagai berikut:

1. Menurut Pompe, tindak pidana secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.<sup>41</sup>
2. Van Hamel, bahwa tindak pidana itu sebagai suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain.<sup>42</sup>
3. Simons, bahwa tindak pidana itu sebagai suatu tindak melarang hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat di pertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindak yang dapat dihukum.<sup>43</sup>
4. E. Utrecht, bahwa tindak pidana dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu melalaikan *natalen-*

---

<sup>40</sup> Evi Hartanti. 2007. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 5

<sup>41</sup> Amanda Hasna Nadhya. 2017. Dalam Skripsi : *Sistem Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian*. Hlm. 24 (Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 182)

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> *Ibid.*

negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).<sup>44</sup>

Penjatuhan pidana terhadap pelaku perlu ditetapkannya suatu perbuatan apa saja yang termasuk dalam kategori tindak pidana. Sesuai dengan prinsip atau asas legalitas, bahwa tiada satu perbuatanpun yang dapat dipidana melainkan karena kekuatan aturan pidana yang ada sebelum perbuatan itu dilakukan.<sup>45</sup> Perumusan dalam tindak pidana, menurut Loebby Loqman terdapat tiga kemungkinan. Pertama, tindak pidana dirumuskan baik nama maupun unsur-unsurnya. Kedua, tindak pidana hanya dirumuskan unsurnya saja. Ketiga, tindak pidana menyebutkan namanya saja tanpa unsur-unsurnya. Tindak pidana yang tidak menyebutkan nama atau tidak menyebutkan unsur-unsurnya, diketahui dengan melalui doktrin.<sup>46</sup>

## **2. Pengertian Perkosaan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah menjelaskan mengenai pengertian perkosaan pada Pasal 285 tentang tindak pidana perkosaan yang bunyinya:

*Barangsiapa dengan kekerasan atau dengan ancaman akan memakai kekerasan memaksa seorang wanita mengadakan hubungan kelamin di luar pernikahan dengan dirinya, karena bersalah melakukan perkosaan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun.<sup>47</sup>*

---

<sup>44</sup> Evi Hartanti, *Op.cit.* hlm. 6

<sup>45</sup> Mukhlis R. 2015. "Tindak Pidana di Bidang Pertahanan di Kota Pekanbaru". *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol.4. No.1 hlm.202

<sup>46</sup> Erdianto. 2012. "Penyelesaian Tindak Pidana Yang Terjadi di atas Tanah Sengketa". *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol.3. No.1

Pasal 285 di atas menjelaskan bahwa perbuatan perkosaan atau disebut dengan *verkrachtig* termasuk kedalam tindak kejahatan kekerasan. Salah satu unsur perkosaan dalam Pasal 285 ialah kekerasan. Kekerasan yang dimaksud dalam Pasal ini adalah kekerasan seksual dan kekerasan fisik.

Kekerasan pada Pasal 285 KUHP lebih mengarah pada kekerasan fisik. Kekerasan fisik yang dimaksud adalah tindakan pemaksaan dengan kekuatan fisik yang dilakukan oleh pelaku memaksa wanita tersebut melakukan perbuatan intim yang diinginkannya tanpa ada hubungan ikatan suami – istri. Kekerasan dengan pemaksaan inilah dapat di kategorikan sebagai kekerasan seksual. Kekerasan seksual merupakan suatu kejahatan yang serius, yang memiliki dampak panjang bagi korban pelaku. Dampak secara kekerasan fisik dan menderita juga secara psikologis.

Istilah perkosaan sering digunakan untuk suatu tindakan yang merugikan orang lain dan melanggar hak-hak manusia. Contohnya seperti “perkosaan” lingkungan hidup, “perkosaan” hak sipil, “perkosaan” harkat kemanusiaan dan lainnya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perkosaan diartikan sebagai suatu perbuatan paksaan, kekerasan, memaksa dengan kekerasan. Sedangkan arti memperkosa sendiri merupakan kekerasan, menggagahi, melanggar dengan kekerasan.<sup>48</sup> Perbuatan ini melanggar aturan hukum yang ada.

---

<sup>48</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia. “Perkosa Memerkosa”. *ONLINE*. Diakses dari <https://kbbi.web.id/perkosa.memerkosa> (Rabu, 14 November 2018; 13.46)

Perkosaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ini menjelaskan bahwa unsur utama dalam perkosaan ialah tindakan kekerasan yang berkaitan dengan hubungan seksual, yang dilakukan dengan cara melanggar aturan hukum. Sehingga, segala kekerasan tidak selalu dikategorikan dalam perbuatan perkosaan.

Menurut beberapa tokoh seperti pendapat dari Soetandyo Wignjosebroto mengenai perkosaan ialah, perkosaan merupakan suatu pelampiasan nafsu seksual seorang laki-laki kepada seorang perempuan dengan cara yang melanggar moral dan/atau hukum yang berlaku. Artinya perkosaan itu dapat dilihat dari perbuatannya (perbuatan yang dilakukan dengan cara paksaan yang tujuannya untuk melampiaskan nafsu seksual), dan dilain pihak dapat dilihat perkosaan merupakan suatu peristiwa (pelanggaran norma-norma dan sosial).<sup>49</sup>

Menurut Arief Gosita, perkosaan dirumuskan melalui beberapa bentuk perilaku:<sup>50</sup>

- a. Perempuan yang menjadi korban perkosaan, tanpa ada batas usia. Selain itu ada perkosaan yang dilakukan oleh perempuan kepada seorang laki-laki.
- b. Korban mengalami kekerasan dan ancaman kekerasan, artinya tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai tujuan dan niat pelaku.

---

<sup>49</sup> Suparman Marzuki. 1995. *Pelecehan Seksual*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. hlm.25

<sup>50</sup> Arief Gosita. 1987. *Relevansi Viktimologi dengan Pelayanan Terhadap para Korban Perkosaan*. Jakarta: Ind.Hill.Co, hlm 13-14

- c. Hubungan seksual ini atau persetubuhan dilakukan diluar ikatan perkawinan dilakukan dengan cara ancaman dan atau kekerasan terhadap korban. Selain itu, ada pula persetubuhan yang dilakukan dengan kekerasan dan ancaman yang dilakukan di dalam perkawinan menimbulkan penderitaan mental dan fisik. Tindakan yang menimbulkan penderitaan korban dapat digolongkan menjadi perbuatan kejahatan sesuai dengan rumusan dalam aturan undang-undang.

Perkosaan dapat terjadi disebabkan karena beberapa faktor. Faktor terjadinya suatu perkosaan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu *faktor internal* (terjadi karena dari diri korban sendiri) dan *faktor eksternal* (berasal dari luar diri korban).<sup>51</sup>

Faktor-faktor lain penyebab perkosaan sebagai berikut:<sup>52</sup>

- a. Perkembangan budaya yang sekarang tidak menghormati etika berpakaian menutup aurat, yang membuat pihak yang melihat menjadi terangsang dan melakukan perbuatan yang tidak senonoh dan melanggar aturan moral dan hukum.
- b. Pergaulan dan gaya hidup pada era jaman sekarang, laki – laki dan perempuan yang semakin bebas. Tidak bisa membedakan suatu perbuatan yang dilarang oleh Agama / Akhlak maupun aturan hukum.

---

<sup>51</sup> Suryono Ekotama. 2001. *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Prespektif Viktimoloi, Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Andi Offset. hlm. 114

<sup>52</sup> Abdul Wahid. 2011. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Manusia)*. Bandung: PT.Refika Aditama, hlm. 72

Perbuatan yang seharusnya dilarang untuk dilakukan malah menjadi hal biasa dikalangan pergaulan anak muda jaman sekarang.

- c. Kurangnya pemahaman dan pengalaman terhadap norma-norma agama yang ada di masyarakat.
- d. Sosial kontrol dari masyarakat yang dianggap masih kurang, maksudnya adalah masyarakat kurang mendapatkan perhatian dan pengawasan terhadap perbuatan yang menyimpang dan melanggar hukum dan norma keagamaan yang terjadi di masyarakat.
- e. Hukum yang dirasa belum adil dan dapat memberikan sanksi setimpal terhadap pelaku perbuatan kekerasan seksual. Putusan hakim yang sering memberikan putusan pidana yang cukup ringan terhadap pelaku, yang mana dengan itu membuat pemikiran masyarakat untuk tidak adanya efek jera melakukan perbuatan keji.
- f. Pelaku yang tidak mampu mengontrol dan mengendalikan emosi dan nafsu seksualnya.
- g. Pelaku melakukan perbuatan perkosaan karena keinginan untuk melampiaskan atau balas dendam terhadap sikap, ucapan, atau perbuatan korban yang dianggap pelaku telah menyakitinya dan merugikannya.

Perempuan yang sebagai korban dianggap dan diposisikan sebagai makhluk yang lemah dan tak berdaya. Perkosaan merupakan suatu konspirasi politik patriarkis, dimana merupakan sistem sosial yang menempatkan laki-laki

sebagai otoritas sentral dalam sosial, dan laki-laki dianggap lebih kuat dan tinggi derajatnya yang diposisikan sebagai pemimpin.<sup>53</sup>

#### **D. Percobaan Menurut Ketentuan Pasal 53 KUHP**

Percobaan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti yaitu, (1) usaha mencoba sesuatu, (2) hendak berbuat sesuatu atau melakukan sesuatu, (3) proses, cara, perbuatan mencoba.<sup>54</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang percobaan melakukan kejahatan dalam Buku I tentang Aturan Umum, Bab IV Pasal 53 dan Pasal 54 KHUPidana. Pada Pasal 53 ayat (1) menjelaskan percobaan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh pelaku untuk mencoba melakukan tindakan kejahatan dengan didasari niat oleh dirinya sendiri pada awal permulaan pelaksanaan, dan tidak diselesaikan perbuatan tersebut bukan karena kehendaknya sendiri. Kemudian dalam Pasal 54 menjelaskan bahwa percobaan merupakan suatu tindakan mencoba melakukan pelanggaran suatu tindak pidana.<sup>55</sup> Artinya percobaan harus ada niat, permulaan pelaksanaan, dan tidak selesai perbuatannya bukan karena kehendak dirinya sendiri. Pidana yang akan dijatuhkan kepada pelaku percobaan atau delik percobaan tidak sama beratnya dengan perbuatan yang selesai atau sempurna, seperti penganiayaan, pembunuhan, pencurian, dan lain-lain.<sup>56</sup>

---

<sup>53</sup> Animage. 2016. "Kasus Pemerkosaan dan Pembunuhan Yuyun dalam Kacamata Kultur Patriarki". *Jurnal Studi Kultural*. Vol.1. No.2, hlm.126

<sup>54</sup> Kamus Bahasa Indonesia (KBBI) *Online*, diakses dari <http://kbbi.web.id/>. (Rabu, 14 September 2018, 14:39)

<sup>55</sup> Moeljatno. 2009. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 24-25

<sup>56</sup> Dhanny Kristianto. 2016. "Delik Percobaan Sebagai Delik Selesai dalam Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Lex Crime*. Vol.5. No.2, hlm. 135

Menurut Wirjono Prodjodikoro, umumnya percobaan merupakan suatu usaha mencapai tujuan tertentu akan tetapi pada akhirnya tidak tercapai.<sup>57</sup> Sedangkan menurut Jan Remmelink, pengertian percobaan dalam bahasa sehari-hari adalah suatu upaya untuk mencapai tujuan tertentu namun tidak jadi mewujudkannya atau tanpa adanya keberhasilan.<sup>58</sup>

Penjelasan mengenai percobaan di atas, unsur-unsur dari percobaan dapat ditarik kesimpulan antara lain:

- a. Adanya niat (*voornemen*);
- b. Adanya permulaan pelaksanaan; dan
- c. Perbuatan atau pelaksanaannya tidak selesai yang bukan disebabkan karena kehendak dirinya sendiri.

Menurut Van Hattum, bahwa istilah *voornemen* atau niat adalah sama dengan *opzet* (kesengajaan) sebagaimana dikemukakan oleh Simons, bahwa *voornemen* adalah sama pengertiannya dengan kesengajaan yang mempunyai arti umum yang penentunya tergantung pula pada sayarat-syarat tertentu yang menentukan sesuai dengan keperluan.<sup>59</sup>

Moeljatno berpendapat bahwa dalam hal dihadapi percobaan yang terhenti dan tidak diperlukan dalam hal dihadapi percobaan yang selesai, perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh pelaku adalah sama dengan perbuatan-perbuatan pada delik selesai, hanya saja akibatnya yang tidak

---

<sup>57</sup> Wiroyo Prodjodikoro. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: eresco, hlm. 81

<sup>58</sup> Jan Remmelink. 2003. *Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-Pasal terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Pusat, hlm. 285

<sup>59</sup> Abidin Farid & A.Hamzah. 2006. *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.51

berwujud. Perlu diperhatikan dalam hal penentuan apakah terdakwa melakukan percobaan atau tidak harus diperhatikan perbuatannya itu ditujukan untuk mewujudkan kejahatan apa karena suatu kejahatan tidak sama antara tindak pidana satu dengan tindak pidana yang lain.<sup>60</sup>

Moeljatno juga berpendapat bahwa percobaan melakukan perbuatan pidana merupakan delik selesai dan berdiri sendiri.<sup>61</sup> Ada tiga alasan yang dikemukakan. *Pertama*, sebagai konsekuensi dianutnya pemikiran yang memisahkan secara tegas antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, timbulnya kemungkinan untuk dipidana karena telah melakukan perbuatan yang diancam dengan pidana.

*Kedua*, perbuatan percobaan dalam KUHP beberapa kali telah dirumuskan sebagai delik selesai dan berdiri sendiri. Seperti delik makar yang diatur dalam Pasal 104, 106, dan Pasal 107 KUHP. Walaupun pada hakikatnya delik-delik tersebut belum dilakukan oleh terdakwa atau belum terlaksana, namun dalam KUHP hal tersebut sudah dianggap sebagai delik selesai dan delik berdiri sendiri.

*Ketiga*, delik percobaan tidak dikenal dan belum dirumuskan pada suatu kejahatan dalam aturan hukum adat. Perbuatan-perbuatan yang secara jelas dan secara nyata merupakan bagian dari pelaksanaan yang tertentu diberi kualifikasi tersendiri dan tidak dipandang sebagai perbuatan percobaan dari suatu perbuatan tertentu.<sup>62</sup>

---

<sup>60</sup> Danny Kristianto, *Op.cit.* hlm. 134

<sup>61</sup> Mahrus Ali. 2013. *Asas, Teori 7 Praktek Hukum Pidana Korupsi*. Yogyakarta: UII Press, hlm.200

<sup>62</sup> *Ibid*, hlm. 201

Secara teoritis, pidana yang akan dijatuhkan kepada pelaku delik percobaan tidak sama beratnya dengan pelaku pidana yang deliknya dilakukan dengan sempurna atau selesai seperti pembunuhan, pencurian, penganiayaan dan lain-lain. Pada aturan Pasal 53 ayat (2) KUHP menyatakan bahwa maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dikurangi sepertiga. Hal ini berlaku sama bagi pembantuan (*medeplichtigen*).<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> Danny Kristianto, *Op.cit.* hlm. 134